



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

---

Jakarta, 13 Mei 2017

Nomor : 472.2/5876/Dukcapil  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pencatatan Pelaporan  
Perjanjian Perkawinan.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil  
Tanggal : 19 Mei 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA  
PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
  - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
  - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
  - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. foto copy KK;
  - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan :
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
  - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Foto copy KTP-el;
  - b. Foto copy KK;
  - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
  - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
  - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
  - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.2/5876 / Dukcapil  
Tanggal : 19 Mei 2017

II A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR  
PERJANJIAN PERKAWINAN  
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....  
tanggal..... bulan..... tahun..... yang  
dibuat di hadapan Notaris..... yang  
berkedudukan di..... telah  
mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian  
perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

....., ..... 20..  
Pejabat Pencatatan Sipil  
.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

II B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR  
PERUBAHAN/PENCABUTAN\*) PERJANJIAN PERKAWINAN  
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN


Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....  
tanggal..... bulan..... tahun..... yang  
dibuat di hadapan Notaris..... yang  
berkedudukan di..... telah dilakukan  
perubahan/pencabutan\*) atas akta perjanjian perkawinan  
Nomor..... tanggal..... bulan.....  
tahun..... yang dibuat di hadapan  
Notaris..... yang berkedudukan di.....  
sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

....., ..... 20..  
Pejabat Pencatatan Sipil  
.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

\*) Pilihan

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran III : Surat Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil  
Tanggal : 19 Mei 2017

III A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN  
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

....., ..... 20..  
Pejabat Pencatatan Sipil  
.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

III B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN  
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN  
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN


Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan perubahan/pencabutan\*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

....., ..... 20..  
Pejabat Pencatatan Sipil  
.....

\_\_\_\_\_  
NIP.....

\*) Pilihan

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH